

PERATURAN DESA NANGGUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

Lembaran Desa Nanggung
Nomor 9 Tahun 2001

**PERATURAN DESA NANGGUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR**

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN
ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NANGGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa perlu dibantu dengan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka perlu Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III / MPR / 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengeturan Mengenai Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA NAGGUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : MENETAPKAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NAGGUNG KABUPATEN BOGOR TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Para Presiden dan Para Menteri.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
7. Camat adalah Camat Nanggung.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
9. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Kepala Desa adalah **Kepala Desa Nanggung** sebagai Pimpinan Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur wilayah dan unsur pelaksana teknis.
13. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

14. BPD adalah **BPD Nanggung**.

BAB III

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal II

Yang dapat dipilih menjadi perangkat Desa adalah warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. Berkelakuan baik, jujur, cerdas, bertanggung jawab dan berwibawa;
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya;
- i. Terdaftar sebagai Warga Desa dan bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- j. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 51 tahun;
- k. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan atau yang sederajat;

BAB III
MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

Pasal 3

Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 4

Dalam hal Perangkat Desa dengan pemilihan, maka pemilihan tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada BPD, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- b. Khusus bagi Kepala Dusun, calon yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan aspirasi masyarakat atau dasar usulan dari para ketua RT dan ketua RW di dusun tersebut;
- c. Pemilihan dilakukan oleh anggota BPD dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota BPD;
- d. Jika perhitungan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir menghasilkan angka di belakang koma, maka angka pembulatan adalah dibulatkan ke atas;
- e. Calon terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak;
- f. Nama-nama calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa untuk di tetapkan;

BAB IV
MASA JABATAN

Pasal 5

Masa jabatan Perangkat Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat diangkat atau dipilih kembali.

BAB V
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 6

Perangkat Desa dilarang bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Telah diangkat pejabat yang baru;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- e. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa;
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa;
- g. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Ditetapkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

KEPALA DESA NANGGUNG

MA'MUN SUHENDRA

Diundangkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DESA NANGGUNG

AHMAD GHOZALI

**LEMBARAN DESA NANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2001**